



**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir 69 tahun agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, tempat tinggal Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon I”**

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ; Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon II”**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 38/Pdt.P/2019/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 01 Agustus 1976, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Kabupaten Cibinong;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka , dan Pemohon II berstatus Perawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar Tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: Enan, Tempat tanggal lahir /Umur , Agama Islam, Pekerjaan tempat tinggal Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
4. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama:
  1. 1. H. Sali
  2. 2. Ust. Romli
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, Bogor, 06 Juni 1978.;
  - b. ANAK 2, Bogor, 24 September 1980.;
  - c. ANAK 3, Bogor, 18 Juli 1982.;
  - d. ANAK 4, Bogor, 14 Maret 1984.;
  - e. ANAK 5, Bogor, 23 Januari 1986.;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 1976 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Kabupaten Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi - saksi ;

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon II ;
  - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1976 ;-
  - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Enan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H. Sali dan Ust. Romli dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), serta ada ijab kabul;
  - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
  - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
  - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 5 orang anak ;
2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;



- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1976 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Enan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H. Sali dan Ust. Romli dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 5 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 01 Agustus 1976 di wilayah Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Enan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H. Sali dan Ust. Romli dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 01 Agustus 1976 di wilayah Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1 ) dengan Pemohon II (PEMOHON 2 ) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1976 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1440 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Arwendi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Yumidah, M.H. serta Drs. H. Mukhlis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Drs. Arwendi**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Drs. H. Mukhlis, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Retno Sulis Setiyani, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 200.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 291.000.-  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





A.2.c. Penetapan Hari Sidang Isbat Nikah

**PENETAPAN**

Nomor : 38/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Ketua Majelis Pengadilan Agama Cibinong membaca surat Permohonan tertanggal 03 Januari 2019 Nomor : 38/Pdt.P/2019/PA.Cbn dalam perkara PN yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir 69 tahun agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, tempat tinggal Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang.

Memperhatikan, pasal 121 HIR/145 RBG dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

**MENETAPKAN**

Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 pukul 09.00 WIB;

Memerintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara supaya datang di muka persidangan Pengadilan Agama Cibinong pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas, sekaligus membawa surat - surat serta saksi - saksi sebagai bukti dalam perkara itu;

Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil para pihak yang berperkara dengan hari sidang paling sedikit harus ada tiga hari;

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 03 Januari 2019

Ketua Majelis



Drs. Arwendi

**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang berlangsung pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 dalam perkara antara :

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir 69 tahun agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, tempat tinggal Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;  
Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon I”**

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;  
Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon II”**

Susunan majelis yang bersidang :

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Drs. Arwendi                 | sebagai Ketua Majelis;      |
| 2. Dra. Yumidah, M.H.           | sebagai Hakim Anggota;      |
| 3. Drs. H. Mukhlis, M.H.        | sebagai Hakim Anggota;      |
| 4. Retno Sulis Setiyani, S.H.I. | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon I datang menghadap sendiri di muka persidangan

Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Cbn;

Selanjutnya dilakukan tanya jawab antara Ketua Majelis dengan Para Pemohon sebagai berikut :

Kepada Pemohon I :

Bagaimana tanggapan Saudara terhadap permohonan Saudara tadi, apakah ada perubahan ?

- Sudah cukup tidak ada perubahan;

Untuk kepentingan apa saudara mengurus Permohonan ini ?

- Untuk kepentingan mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak ;

Kapan saudara menikah dengan PEMOHON 2 ?

- Kami menikah pada tanggal 01 Agustus 1976;

Apa status Pemohon pada saat menikah dulu ?

- Pemohon berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;

Siapa yang menjadi wali nikah pada saat saudara menikah dulu?

- Yang menjadi wali adalah Ayah Kandung , sedangkan saksi nikahnya bernama: H. Sali dan Ust. Romli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang menjadi mahar atau mas kawin pada saat saudara menikah ?

- Maskawin atau mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

## Kepada Pemohon II :

Bagaimana saudara Pemohon II apakah benar keterangan Pemohon I tersebut ?

Ya, memang benar seperti itu;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap dengan bukti tertulis saksi-saksi dan mohon agar diperiksa;

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama P.I dan P.II, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I)
- Foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama P.I, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.II)

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang pertama, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama:

- H. Sali bn Samud

Kemudian atas pertanyaan Majelis saksi bersedia disumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya; Lalu saksi disumpah menurut agama islam yang akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya :

Selanjutnya saksi atas pertanyaan majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara mempunyai hubungan kekeluargaan atau mempunyai hubungan jasa lainnya dengan Pemohon I dan Pemohon II ?

- Saya sebagai kakak kandung Pemohon II ;

Apakah saudara mengetahui pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ?

- Bahwa saya hadir dalam perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dan Pemohon II yang  
dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1976  
di Wilayah KUA Ciomas Kabupaten Bogor;

Siapa yang menjadi wali pada saat pernikahan  
antara Pemohon I dan Pemohon II ?

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam  
pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung

bernama Enan

Apakah ada saksi - saksinya ?

Ya ada dua orang saksi nikah yaitu

H. Sali dan Ust. Romli

Apa yang menjadi mahar atau maskawin  
pada saat Pemohon menikah ?

- Mas kawin atau mahar berupa  
uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Apa status para Pemohon pada saat  
Pernikahan Tersebut ?

- Pemohon I berstatus Jejaka  
sementara Pemohon II berstatus Perawan;

Apa hubungan antara Pemohon I dan  
Pemohon II dan apakah tidak ada  
halangan untuk menikah ?

- bahwa hubungan antara Pemohon I  
dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada  
halangan untuk menikah menurut syar'i ;

Apakah para Pemohon ini selama perkawinan  
Belum pernah bercerai ?

- bahwa selama pernikahan antara  
Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Apakah rumah tangga para Pemohon



ini sudah Mempunyai keturunan ?

- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 5 orang anak ; -

Apakah masih ada keterangan  
yang akan saudara sampaikan ?

tidak ada ;

Setelah saksi I memberikan keterangannya selanjutnya Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis membenarkan keterangan tersebut;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang kedua yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama :

## 2. SAKSI I

Kemudian atas pertanyaan Majelis saksi bersedia disumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya; Lalu saksi disumpah menurut agama islam yang akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya :

Selanjutnya saksi atas pertanyaan majelis memberikan keterangan sebagai berikut

Apakah saudara kenal dengan para  
Pemohon ?

- Ya saya kenal karena saya sebagai tetangga para Pemohon;

Apakah saudara mengetahui  
pernikahannya ?

- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Siapa yang menjadi walinya  
pada saat itu ?

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung



yang bernama Enan;

Siapa yang menjadi saksi pada saat itu ?

- Yang menjadi saksi nikah  
yaitu H. Sali dan Ust. Romli

Berapa jumlah mahar atau mas

Kawin pada saat Pemohon

menikah ?

- Mas kawin atau mahar berupa  
uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Apa status Pemohon pada saat itu ?

- Pemohon I berstatus Janda  
sementara Pemohon II berstatus Perawan;

Apakah antara para Pemohon ini ada

hubungan Yang melarang

perkawinan ?

- bahwa hubungan antara Pemohon I  
dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak  
ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;

Apakah mereka pernah terjadi

perceraian ?

- bahwa selama pernikahan antara  
Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Apakah rumah tangga mereka sudah

Dikaruniai keturunan ?

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama  
perkawinan telah mempunyai 5 orang;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan. Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk bermusyawarah dan memerintahkan pihak yang berperkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan pihak para Pemohon dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan;

Selanjutnya persidangan oleh Ketua Majelis dilanjutkan dengan pembacaan Penetapan lalu dibacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1 ) dengan Pemohon II (PEMOHON 2 ) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1976 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut oleh Ketua diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum lalu dinyatakan sidang untuk perkara ini ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis;

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Drs. Arwendi

